


# **PER BKN NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



**TUJUAN PERBBKN NO. 7  
TAHUN 2021**



**PEDOMAN BAGI PPK  
DAN PNS YANG  
BERKEPENTINGAN  
DALAM PELAKSANAAN  
CUTI PNS**





**Cuti adalah** keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu


**PPK adalah** pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan UU

## PENGERTIAN

Pejabat yang berwenang memberikan **Cuti** adalah **PPK** atau Pejabat yang mendapat delegasi Sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti

**Tim Penguji Kesehatan** adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji Kesehatan PNS

**PEJABAT YANG BERWENANG  
MEMBERIKAN CUTI**



**PPK**

**Terdiri dari**


**Menteri, Jaksa  
Agung & Kapolri**


**Pimpinan Lembaga  
Non Kementerian,  
BIN & Pejabat Lain  
yang di tentukan  
Presiden**

**Sekjen di  
Sekretariat  
Lembaga Negara,  
Lembaga  
Nonstruktural, MA**

**Gubernur di  
Provinsi**

**Bupati/Walikota  
di  
Kabupaten/Kota**





**Lanjutan PPK**



PPK dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Badan ini



Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara.

**JENIS CUTI**

**1**

**CUTI TAHUNAN**

**2**

**CUTI BESAR**

**3**

**CUTI SAKIT**

**4**

**CUTI MELAHIRKAN**

**5**


**CUTI KARENA ALASAN PENTING**

**6**

**CUTI BERSAMA**

**7**

**CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA**





## CUTI TAHUNAN



PNS & Calon PNS yang telah bekerja secara terus menerus paling kurang 1 tahun



Cuti tahunan di tempat yg sulit perhubungannya, ditambah paling lama **12 hari**



Lamanya cuti tahunan **12 hari kerja**



Cuti tahunan dapat ditangguhkan paling lama **1 tahun** apabila ada kepentingan dinas mendesak



Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam waktu ybs, diberikan **18 hari kerja** termasuk cuti tahunan dalam waktu berjalan



Cuti yang ditangguhkan dapat digunakan secara penuh ditahun berikutnya ditambah dengan cuti dalam tahun berjalan



Cuti yang tidak digunakan 2 tahun berturut-turut/lebih, diberikan **24 hari kerja** termasuk cuti tahunan dalam waktu berjalan



PNS jabatan guru pd sekolah & jabatan dosen pd PT yg mendapat liburan menurut per UU, berhak mendapatkan cuti tahunan.



## CUTI BESAR

PNS yang telah **bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus**

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.

Cuti besar dapat diberikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali.

Lamanya cuti besar **paling lama 3 (tiga) bulan.**

PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.

PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.

PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.



Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit



Sakit 1 (satu) hari menyampaikan suket sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan suket Dokter



> 1 hari sakit, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK/pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan suket Dokter (memuat tentang perlunya cuti, lamanya cuti dan ket lain yg diperlukan)



Cuti sakit diberikan untuk waktu **paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling 6 bulan**



PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



CUTI SAKIT




## Lanjutan

-  PNS yang mengalami keguguran berhak atas cuti sakit untuk paling lama **1 1/2 (satu setengah) bulan**
-  PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya
-  Selama menjalankan cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS




**CUTI SAKIT**


Untuk kelahiran anak pertama –sampai anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan



Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar




- Cuti besar untuk kelahiran anak keempat dst, **ketentuannya:**
- a Permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;
  - b Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus;
  - c Lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.




Selama menggunakan hak cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.



**CUTI MELAHIRKAN**





**CUTI KARENA ALASAN PENTING**



## CUTI BERSAMA

**Presiden menetapkan cuti bersama dengan KEPRES**

**Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan.**

**PNS karena jabatannya tidak diberikan hak cuti bersama, cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Penambahan tsb dpt digunakan dalam tahun berjalan, tetapi dapat dikecualikan apabila tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun tsb, sehingga cuti Bersama itu dapat digunakan pd tahun berikutnya.**





## CLTN

PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan CLTN.

- mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
- mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
- menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
- mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
- mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan l atau f.  
mendampingi f merawat orang tua/mertua yang sakit/uzrtr.

Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama **3 (tiga) tahun** dapat diperpanjang paling lama **1 (satu) tahun**.

Untuk mendapatkan CLTN, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan permohonan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasannya.

Berdasarkan permintaan/ permohonan secara tertulis PPK /pejabat lain yang ditunjuk mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg yang dibuat rangkap 3 (tiga)

Dalam hal permintaan permohonan cuti disetujui, Kepala BKN/Kepala Kanreg menandatangani persetujuan

Dalam hal permintaan permohonan cuti ditolak, Kepala BKN/ Kepala Kanreg Negara mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan.

Persetujuan Kepala BKN/Kepala Kanreg diperuntukkan kepada:

- Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- Kepala Kantor Perbendaharaan; Negara/Kepala Badan dan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.





## CLTN

CLTN, hanya dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara

Permohonan CLTN dapat ditolak.

Selama menjalankan CLTN, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS.

Selama CLTN tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

PNS yang telah menjalankan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun tetapi ingin memperpanjang, maka ybs harus mengajukan permintaan permohonan perpanjangan CLTN disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

Permintaan permohonan perpanjangan CLTN harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum CLTN berakhir.

Permintaan permohonan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan CLTN.

Perpanjangan CLTN diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN

PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi. **Batas waktu** melaporkan diri secara tertulis paling lama **1 (satu) bulan** setelah selesai CLTN

PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dihentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPK dalam jangka waktu paling lama bulan setelah menerima laporan, wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS yang bersangkutan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg dengan formulir yang dibuat.

Dalam hal permohonan pengaktifan kembali PNS Kepala BKN/Kepala Kanreg menandatangani persetujuan tersebut.



Dalam hal permintaan permohonan cuti disetujui, Kepala BKN/Kepala Kanreg menandatangani persetujuan


Dalam hal permintaan permohonan cuti ditolak, Kepala BKN/ Kepala Kanreg Negara mengembalikan secara tertulis usul persetujuan disertai alasan penolakan.

Persetujuan Kepala BKN/Kepala Kanreg diperuntukkan kepada:

- a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- b. Kepala Kantor Perbendaharaan; Negara/Kepala Badan dan/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Dalam hal PNS yang melaporkan diri tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.

PNS yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.





## KETENTUAN LAIN LAIN

- ▲ PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
- ▲ Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
- ▲ Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting yang akan dijalankan di luar negeri, hanya dapat diberikan oleh PPK.
- ▲ Dalam hal diperlukan PPK, dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya.
- ▲ Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa, pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan Cuti.
- ▲ Pemberian izin sementara harus segera diberitahukan kepada PPK atau pejabat lain yang mendapat kuasa.





## KETENTUAN LAIN LAIN

- ▲ **Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.**
- ▲ **PNS yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada instansi induknya paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara**
- ▲ **PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah diaktifkan kembali sebagai PNS, dapat mengajukan cuti tahunan apabila telah bekeada secara terus-menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak diaktifkan kembali sebagai PNS.**
- ▲ **Penghasilan lain yang antara lain berupa tunjangan kinerja, tunjangan perbaikan penghasilan dibayarkan kepada PNS yang sedang menjalankan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**



# THANK YOU

